

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH



**KEJAKSAAN NEGERI
ACEH TENGAH**



KATA PENGANTAR

Mengawali Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024, perkenankanlah kami terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa Karena Berkah, rahmat dan hidayah-Nya kita dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas dalam tahun kerja 2024 dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dalam tahun kerja 2024 meliputi kegiatan seluruh seksi/subbagian pembinaan yang disusun secara sistematis.

Adapun kegiatan yang kami laporkan merupakan wujud pelaksanaan yang berpedoman pada Rencana Kerja Strategis Kejaksaan Republik Indonesia, yang diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan pelaksanaan kegiatan di samping berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan, Intruksi dan Surat Edaran Jaksa Agung RI juga berdasarkan petunjuk dan pengarahan pimpinan Kejaksaan antara lain para Jaksa Agung muda, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi beserta para Asisten Kejaksaan Tinggi Aceh.

Kegiatan yang kami laporkan dalam tahun kerja 2024 meliputi semua kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan, faktor pendukung keberhasilan tugas dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan ataupun sudah dilaksanakan namun belum selesai, serta sebab-sebab belum selesainya tugas tersebut.

Harapan kami semua kegiatan yang telah kami laksanakan tersebut di masa yang akan datang dapat memberikan sumbangan terhadap upaya penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan turut menciptakan stabilitas daerah khususnya stabilitas nasional pada umumnya, kondisi yang demikian sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Pada akhirnya kami berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan serta petunjuk kepada segenap jajaran Kejaksaan Negeri Aceh Tengah khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas yang diembannya.

Takengon, 10 Januari 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH



ANDI HENDRAJAYA, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19751029 200003 1 001



KEJAKSAAN TINGGI ACEH ASISTEN BIDANG PENGAWASAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEJAKSAAN TINGGI ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banda Aceh, 31 Januari 2025

Asisten Bidang Pengawasan

ADI TYOGUNAWAN, S.H., M.M.

Jaksa Utama Pratama



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun *kelima* dari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Kejaksaan diukur dari 6 (enam) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Khusus pada tingkat Kejaksaan Negeri pada tahun 2024 capaian kinerja diukur dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tahun 2024, dengan capaian tahun 2024 sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN TERHADAP TARGET
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.			
	IK.1.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	100%	133,3%	133,3%
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana			
	IK.2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	95%	103%	108%
	IK.2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	100 %	65%	65%
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.			
	IK.3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	100%	33,3%	33,3%
	IK.3.2 Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	100%	65%	65%



Capaian kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tahun 2024 tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang diberikan penyuluhan dan penerangan hukum.

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah pihak/audiens yang diberi} \\ \text{Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 200 \text{ audiens} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target pihak/audiens yang diberi} \\ \text{Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 200 \text{ audiens} \end{array}} \times 100 = 100\%$$

- b. Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Menyapa) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah kegiatan Penyuluhan hukum (JM)} \\ \text{Yang dilaksanakan} \\ 4 \text{ kegiatan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target Penyuluhan hukum (JM)} \\ 4 \text{ kegiatan} \end{array}} \times 100 = 100\%$$

Rata-rata capaian Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Luhkum (JMS) + Luhkum (JM)} \\ 100\% + 100\% \\ \hline \end{array}}{2} = 100\%$$

- c. Persentase Lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:



Jumlah Lembaga yang telah diberi

Penerangan Hukum

1 lembaga

----- x 100 = **100%**

Target Lembaga yang akan diberi

Penerangan Hukum

1 lembaga

Rata-rata capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum dapat dihitung sebagai berikut:

100% + 100%

----- = **100%**

2

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum** adalah sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja **Kasi Intelijen** Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** (seratus persen) maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Adapun Rekapitulasi kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan pada Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (LID/PAM/GAL)

Yang diselesaikan

11 laporan

----- x 100 = **100%**

Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal)

Yang diterbitkan

11 Sprint

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Capaian Kinerja riil terhadap indikator **Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah** yaitu sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.



1.1.3. *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri*

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut:


$$\frac{\text{Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu}}{1} \div \frac{\text{Jumlah Surat Perintah PAKEM yang diterbitkan}}{1} \times 100 = 100 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah* tahun 2024 adalah sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

1.1.4. *Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.*

Capaian kinerja Indikator kinerja kegiatan Pertimbangan Hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain}}{14 \text{ kegiatan}} \div \frac{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain}}{12 \text{ kegiatan}} \times 100 =$$



Capaian kinerja riil terhadap indikator ***Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya*** adalah sebesar **116,6%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja **Kasi Datun** Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **116,6%** dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi dapat dihitung dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut:



Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Capaian Riil	Capaian Kinerja Program terhadap Target PK
2.1. Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Korupsi.	2.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%	100%	100%
	2.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%	100%
	2.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%	100%
	2.1.4. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	100%	116,6%	116,6%
Rata-rata Capaian				104,2%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap PK untuk Indikator Sasaran Strategis 1.1 *Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi*, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program

104,2%

----- x 100 = 104,2%

Target Berdasarkan PK (Kepala Kejaksaan Negeri)

100%



Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Sasaran Strategis 2 diukur berdasarkan 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

3.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif

Dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan} \\ \text{Melalui keadilan restorative berdasarkan} \\ \text{Peraturan perundang-undangan} \\ 5 \text{ perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui} \\ \text{Keadilan restoratif berdasarkan} \\ \text{Peraturan perundang-undangan} \\ 5 \text{ perkara} \end{array}} \times 100 = 100\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target PK **Kasi Pidum** Tahun 2024 yaitu **95%**, maka tercapai sebesar **105,3%** dari target yang ditetapkan.

3.1.2. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan

1). SPDP

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya} \\ \text{Penyidikan (SPDP) yang diselesaikan} \\ 173 \text{ perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya} \\ \text{Penyidikan (SPDP) yang diterima} \\ \text{Dari Penyidik.} \\ 173 \text{ perkara} \end{array}} \times 100 = 100\%$$

2). Perkara Tahap I (Tahap Pra Penuntutan)

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Perkara yang berhasil di selesaikan} \\ \text{hingga tahap Pra Penuntutan} \\ 173 \text{ perkara} \end{array}}{\dots} \times 100 = \dots$$



$$\frac{\text{Jumlah perkara yang ditangani Tahap Pra Penuntutan}}{173 \text{ perkara}} \times 100 = 100\%$$

Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan dihitung dari rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penyelesaian SPDP} + \text{Penyelesaian Tahap I}}{2} = 100\%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan* yaitu **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja **Kasi Pidum** Tahun 2024 yaitu sebesar **95%** maka tercapai sebesar **105,3%** dari target yang ditetapkan.

3.1.3. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan}}{138 \text{ perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan* yaitu **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja **Kasi Pidum** Tahun 2024 yaitu sebesar 95% maka tercapai sebesar **105,3%** dari target yang ditetapkan.

3.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi

Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut:

$$\frac{\text{Eksekusi Terpidana} + \text{Eksekusi Barang Bukti}}{100\% + 82\%} = 91\%$$



Capaian indikator kinerja strategis 2.1. *Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi* dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Tahun 2024	
			Capaian	Capaian Target PK
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	3.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	95%	100%	105,3%
	3.1.2. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	95%	100%	105,3%
	3.1.3. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	95%	100%	105,3%
	3.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	95%	91%	95,8%
Rata-rata Persentase Penyelesaian				103%

Adapun tren capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. *Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi* adalah sebagai berikut:

Tahun	Target PK (Kajari) Tahun 2024	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Terhadap Target PK
2024	95%	103%	$\frac{103}{95} \times 100 = 108\%$



2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi

2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU

Dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tindak pidana Korupsi dan TPPU 2 lapdu}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Pada tahun berjalan 2 lapdu}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja **Kasi Pidsus** Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan

Dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan 3 perkara}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan 3 perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah adalah **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.



2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penyidikan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{5 \text{ perkara}} \times 100 = 100\%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan pada tahun berjalan}}{5 \text{ perkara}}$$

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang diselesaikan pada tahap penyidikan* yaitu **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan

Capaian kinerja dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{5 \text{ perkara}} \times 100 = 100\%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan pada tahun berjalan}}{5 \text{ perkara}}$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan* yaitu **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi}}$$



*dan TPPU Yang berhasil diselesaikan
pada tahap Penuntutan
5 perkara*

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penuntutan pada tahun berjalan}}{\text{5 perkara}} \times 100 = 100\%$$

*Jumlah perkara tindak pidana korupsi
dan TPPU pada tahap Penuntutan
pada tahun berjalan
5 perkara*

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang diselesaikan pada tahap Penuntutan* yaitu **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar 100% maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

a. Eksekusi Badan (terpidana)

*Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi
dan TPPU Yang berhasil dieksekusi
9 terpidana*

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}}{\text{9 terpidana}} \times 100 = 100\%$$

*Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi
dan TPPU Yang Perkaranya telah
berkekuatan hukum tetap*

9 terpidana

b. Eksekusi Barang Rampasan

*Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi
dan TPPU Yang berhasil dieksekusi
3 Jenis*

$$\frac{\text{Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}}{\text{4 jenis}} \times 100 = 75\%$$

*Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi
dan TPPU Yang Perkaranya telah
berkekuatan hukum tetap*

4 jenis

Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut:

Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti



$$\frac{100\% + 75\%}{2} = 88\%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi* yaitu **88%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar 100% maka tercapai sebesar **88%** dari target yang ditetapkan.

2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra penuntutan.

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{0 \text{ perkara}} \times 100 = 0\%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) pada tahap pra penuntutan}}{0 \text{ perkara}}$$

Bahwa pada Tahun 2024 belum terdapat perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU dalam tahap pra penuntutan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus Lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan}}{0 \text{ perkara}} \times 100 = 0\%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus Lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap Penuntutan}}{0 \text{ perkara}}$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap*



Penuntutan yaitu **0%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan.

2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

a. Eksekusi Badan (terpidana)

Capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi 0 terpidana}}{\dots} \times 100 = 0\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap 0 terpidana}}{\dots}$$

Bahwa pada Tahun 2024 belum terdapat terpidana yang harus dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

b. Eksekusi Barang Rampasan

$$\frac{\text{Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi 0 Jenis}}{\dots} \times 100 = 0\%$$

$$\frac{\text{Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi 0 jenis}}{\dots}$$

Persentase perkara tindak pidana Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut:

$$\frac{\text{Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti}}{2} = 0\%$$



Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi yaitu 0%*, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 2.2 persentase perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Tahun 2024	
				Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara transparan, akuntabel dan profesional.	2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU	100 %	100%	100%
		2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	100 %	100%	100%
		2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.	100 %	100%	100%
		2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	100 %	100%	100%
		2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	100 %	100%	100%
		2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	88%	88%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan tppu yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan.	100 %	0%	0%
		2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan.	100 %	0%	0%
		2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	0%	0%
		Rata-rata persentase			



Adapun capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target pada Indikator Strategis (PK Kajari) 2.2	Rata-rata capaian pada Indikator Kinerja Program 2.2	Persentase Capaian Target
2024	100%	65%	$\frac{65}{100} \times 100 = 65\%$

Capaian **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah** adalah **65%** diukur dari rata-rata persentase indikator kinerja strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut:



<p>3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.</p> <p>IKS 2.1 108%</p>	<p>3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.</p> <p>IKS 2.2 65%</p>
---	--



Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.

3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Piadana

3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{0} \times 100 = 0\%$$
$$\frac{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}}{0}$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah **0%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi P3BR**) Tahun 2024 yaitu **100%** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan.

3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

No.	Ket	Nilai (Rp)	%
1.	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan asset dalam rangka pemenuhan uang pengganti,denda, pidana tambahan lainnya,pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	0	0%
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti,denda, pidana tambahan lainnya,pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	0	



2.	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, linas negara	0	0%
	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, linas negara.	0	
3.	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya	0	0%
	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkraacht van gewisdezaak uang masih memiliki hak tagih.	0	
Rata-rata Persentase			0%

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah **0%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi P3BR) Tahun 2024 yaitu **100%** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan.

3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah pengembalian kerugian keuangan
Negara berdasarkan putusan pengadilan
Yang telah dieksekusi
Rp. 822.408.125*

----- x 100 = 100%



*Jumlah pengembalian kerugian keuangan
Negara berdasarkan putusan pengadilan
Yang telah berkekuatan hukum
Rp. 822.408.125*

Rekapitulasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana tahun 2024 Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Rp)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Rp)	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0%
Uang Sitaan	0	0	0%
Denda	200.000.000	200.000.000	100%
Uang Pengganti	622.408.125	622.408.125	100%
Jumlah	822.408.125	822.408.125	100%

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian indikator kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus yaitu sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target PK (**Kasi Pidsus**) tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 3.1 persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Tahun 2024	
				Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	0%	100%	0%
		4.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0%	0%	0%



	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.	100 %	100%	100%
Rata-rata persentase					33,3%

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana adalah **33,3%**, apabila dibandingkan dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja (Kajari) tahun 2024 yaitu sebesar **100%**, maka tercapai sebesar **33,3%** dari target yang ditetapkan.

3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah

3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100 = 100\%$$

2 perkara / *2 perkara*

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui Jalur non litigasi pada tahun berjalan}} \times 100 = 100\%$$

4 perkara / *4 perkara*



Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan

3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

*Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi
yang berhasil diselesaikan*

0 perkara

----- x100 = **0%**

Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi

0 perkara

Pada Tahun 2024 belum terdapat perkara TUN melalui jalur litigasi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%
Pemulihan Keuangan Negara	4.290.000.000	4.290.000.000	100%
Rata-rata Persentase			50%

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata adalah **50%** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **100%** maka tercapai sebesar 50% dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator Kinerja Strategis (IKS) 3.2: Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dapat dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Tahun 2024	
				Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.	100%	100%	100%
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.	100%	100%	100%
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.	100%	0%	0%
	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	100%	100%	100%
Rata-rata persentase					75%

Adapun capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata adalah sebagai berikut:

Tahun	Target PK (Kajari) pada Indikator 4.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 4.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.2 terhadap target PK
2024	100%	75%	$\frac{75}{100} \times 100 = 75\%$

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara** adalah **128,6 %** diukur dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut



**SASARAN
STRATEGIS 3
54,2%**

3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

**IKS 3.1
33,3 %**

3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

**IKS 3.2
75 %**



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai Lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan sasaran Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu: *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”*

Visi ini diwujudkan melalui 9 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Nawacita Kedua yang diterjemahkan menjadi 7 Agenda Pembangunan, termasuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, RPJMN juga mengharuskan 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tergabung dalam 4 pilar, salah satunya adalah pembangunan hukum dan tata kelola. Dengan demikian, pencapaian tujuan SDGs merupakan bagian integral dari 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-



undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, termasuk *Sustainable Development Goals*.

Pada periode ke-2 (kedua) masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, institusi Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan



sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Pada tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai titik tertinggi dalam 9 tahun terakhir, mencapai 81,2 persen. Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan RI ini disusun sebagai upaya Kejaksaan RI untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Penyusunan LKJIP mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan RI dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan RI untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan RI menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuatan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara



Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Bidang Pidana (Psi 30 ay 1)

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu

Bidang Perdata dan TUN (Psi 30 ay 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psi 30 ay 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pertimbangan Hukum (Psi 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Pemulihan Aset (Psi 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak



Intelijen Gakkum (Psl 30B)

1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme.
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Lain-Lain (Psl 30C)

1. melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.
2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan Kembali;
9. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

Qanun & Otsus (Psl 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;



- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo
UU No. 11 Tahun 2021

- Psl 18 (2) dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
- Psl 18 (3) bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
- Psl 35 (1)
- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
 - b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
 - c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
 - d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
 - e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
 - f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
 - h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;



- i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
 - j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;
 - k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- PsI 36 (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
- PsI 39 Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mempunyai tugas Pokok dan Fungsi yaitu melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di wilayah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Di dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Kejaksaan Negeri Aceh Tengah melaksanakan fungsi:

- Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;
- Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum serta tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas-tugas lainnya, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan keuangan dan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;




- Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.

Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Kurangnya tenaga pegawai Tata Usaha, terutama TU Golongan II dan Jaksa Fungsional;
- Kurang memadainya Fasilitas gedung kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tengah;
- Tahap pembangunan gedung kantor baru yang bertempat di jalan Yos Sudarso Desa Blang Kolak II Kecamatan Bebesen masih belum terealisasikan.



- **Struktur Organisasi**





C. ISU STRATEGIS

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan **Sustainable Development Goals** (SDGs) yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Dokumen RKP tahun 2024 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2024, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2024 adalah **“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”** yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Selanjutnya dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2024 memuat arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, Prioritas Bidang. Adapun Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 yaitu **“Meletakkan fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045 “** dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi



Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia. Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Rancangan Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I;
 - b. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
 - c. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC) TA 2024;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Restorative Justice;
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset;



- g. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme;
- h. Peradilan yang Fair (Fair Trial) Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum;
- i. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif;
- j. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

- a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
- b. Penanganan Perkara Siber;
- c. Penguatan Program Restoratif Justice Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitas Adhyaksa;
- d. Bimbingan Teknis Penuntut Umum Sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022;
- f. Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan yang merupakan serangkaian upaya dari Kejaksaan untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2024. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2023, yaitu:

- 1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.
- 2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.
- 3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
- 4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.



6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif dan kolaboratif.
7. Tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Pada tahun 2024, Jaksa Agung telah menetapkan 7 Perintah Harian untuk dipedomani oleh satuan kerja dan Insan Adhyaksa di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur, dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.
3. Wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak guna mengaktualisasikan prinsip *een en ondelbaar*.
4. Benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas secara efektif.
5. Jadikan Pembinaan, Pengawasan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara profesional dan terukur.
6. Laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
7. Persiapkan arah kebijakan Institusi Kejaksaan dalam Menyongsong Indonesia emas Tahun 2045.

Lebih lanjut, Kejaksaan RI mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.



6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan pada Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non Jaksa berdasarkan uji petik dari 8 satuan kerja Eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung, 11 satuan kerja Kejaksaan Tinggi dan 11 satuan kerja Kejaksaan Negeri, yang dilaksanakan pada tahun 2021. Berdasarkan uji petik dimaksud dapat digambarkan bahwa tingkat pemenuhan dan penyebaran jumlah Jaksa baru sebesar 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia, sedangkan berdasarkan uji petik tidak ada satuan kerja dengan jumlah SDM Non Jaksa yang telah sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan



pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 28.075 orang pegawai yang tersebar pada 546 (lima ratus empat puluh enam) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka perlu adanya metode pengembangan kompetensi yang efektif. Dimana kegiatan ini akan menyusun metode pelatihan yang dapat dijalankan oleh seluruh satuan kerja, misalnya coaching, mentoring dan pendampingan.

Mengacu pada Pasal 203 ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menegaskan bahwa setiap PNS wajib mengikuti pengembangan kompetensi selama minimal 20 jam pelatihan dalam satu tahun. Namun, dengan keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, diperlukan metode pengembangan kompetensi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan metode pelatihan yang dapat diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja, seperti coaching, mentoring, dan pendampingan. Metode-metode ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan PNS untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Masih rendahnya tingkat kepercayaan publik merupakan masalah yang sudah lama dihadapi oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program dan dinamika penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan upaya meningkatkan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan



para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 546 (lima ratus empat puluh enam) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan Case Management System maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup, Dimulai dari perolehan predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian berhasil meningkatkan performa kerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2016. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2023 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan



yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk



mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarnya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan



perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya ppidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup



di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan. melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per- 006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/ JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui



mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan



pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan perpindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari sabang sampai merauke.



BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH TAHUN 2020 - 2024

Rencana strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Instansi/Lembaga. RENSTRA disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tetap mengacu kepada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024. Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditanda tangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

VISI

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

MISI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I.; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);



6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);

B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 berpedoman dan mengacu pada Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tahun 2020-2024 yang telah menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator: Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.



Tabel 1
Rencana Strategi Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tahun 2020-2024

NO.	SASASARAN STRATEGIS	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.					
	IK.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	85	90	100
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana					
	IK.2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	70	75	80	85	95
	IK.2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	70	75	85	95	100
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.					
	IK.3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	70	75	85	95	100
	IK.3.2 Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	70	75	85	95	100

C. POHON KINERJA

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tersebut di atas, maka berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024 berupa penjabaran sasaran strategis Kejaksaan R.I. ke dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Eselon I.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun pohon kinerja Kejaksaan Negeri sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1:

Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tipikor







Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Indikator Kinerja Sasaran Strategis:








Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Indikator Kinerja Strategis:





D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH TAHUN 2024 DAN PAGU ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu **“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**. Mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 tersebut maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2024 disusun dengan tema **“Meletakkan fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”**

Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tahun 2024 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja
Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	100 %
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95 %
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	100 %
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	100 %
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	100 %



Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 6 (enam) Subbagian/Seksi pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dengan alokasi anggaran per Program (Dipa awal) Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Dukungan Anggaran Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1,419,630,000,-
1.1.	Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 83,580,000,-
1.2.	Penerangan dan Penyuluhan hukum di Pusat dan Daerah.	Rp. 49,860,000,-
1.3.	Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 1,286,190,000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6,282,238,000,-
TOTAL PAGU		Rp. 7,701,868,000,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH TAHUN 2024

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah diukur dari Indikator Kinerja berupa:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET PK (KAJARI) 2024
1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	100%

Keberhasilan capaian kinerja terhadap persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah diperoleh dari pengukuran indikator-indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 4

Cascading Indikator Kinerja Strategis 1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%	Kasi Intelijen
	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di	1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan	100%	Kasi Intelijen



	Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
		1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	Kasi Intelijen
	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	1.1.4. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	50%	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang diberikan penyuluhan dan penerangan hukum.

Pada tahun 2024, jajaran Bidang Intelijen di telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum baik melalui program Jaksa Masuk Sekolah, Siaran Jaksa Menyapa melalui Radio, maupun melalui program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat lainnya.



a. Penyuluhan Hukum (Jaksa Masuk Sekolah)

Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah pihak/audiens yang diberi} \\ \text{Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 200 \text{ audiens} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target pihak/audiens yang diberi} \\ \text{Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 200 \text{ audiens (Target pada dokumen DIPA)} \end{array}} \times 100 = 100\%$$

Adapun target jumlah audiens dan jumlah audiens yang telah diberikan penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) Tahun 2024 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS)
Tahun 2024

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Sekolah	Audiens
1	2	3	4
1.	07 Mei 2024	SMKN 1 TAKENGON	50 orang
2.	21 Mei 2024	MAN 1 TAKENGON	50 orang
3.	28 Mei 2024	SMKN 3 TAKENGON	50 orang
4.	30 Mei 2024	SMAN 2 TAKENGON	50 orang
JUMLAH			200 orang

b. Penyuluhan Hukum (Jaksa Menyapa)

Pada Tahun 2024 dari target sebanyak 4 (target pada DIPA) siaran Jaksa Menyapa, telah dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan atau sebesar 100% dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan Stasiun RRI Takengon.

Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Menyapa) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah kegiatan Penyuluhan hukum (JM)} \\ \text{Yang dilaksanakan} \\ 4 \text{ Kegiatan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target Penyuluhan hukum (JM)} \\ 4 \text{ Kegiatan} \end{array}} \times 100 = 100\%$$



Tabel 6
Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa
Tahun 2024

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Stasiun Radio/TV	Tema Penyuluhan Hukum
1	2	3	4
1.	04 Maret 2024	RRI Takengon	Capaian Kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Tengah
2.	14 Agustus 2024	RRI Takengon	Pencegahan Tindak Pidana Judi Online
3.	22 Oktober 2024	RRI Takengon	Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Rangka Menyukseskan Pilkada 2024 di Kabupaten Aceh Tengah
4.	20 November 2024	RRI Takengon	Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rata-rata capaian Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luhkum (JMS)} + \text{Luhkum (JM)}}{2} = 100 \%$$

c. Penerangan hukum

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum}}{\text{Target Lembaga yang akan diberi Penerangan Hukum}} \times 100 = 100 \%$$

Adapun data kegiatan penerangan hukum Tahun 2024 pada satker Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Tabel 7
Kegiatan Penerangan Hukum
Tahun 2024

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Instansi/Organisasi	Tema
1	2	3	4
1.	30 September 2024	Kantor Camat Bintang Kabupaten Aceh Tengah	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024

Rata-rata capaian **Penyuluhan** dan **Penerangan Hukum** dapat dihitung sebagai berikut:

Capaian Luhkum + Capaian Penkum

$$100 \% + 100 \%$$

$$\frac{\text{-----}}{2} = 100\%$$

2

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum** adalah sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$


Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2020-2024, maka diperoleh perbandingan capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata capaian	
2020	70%	100%	100%	100%	142,8%
2021	75%	100%	100%	100%	133,3%
2022	85%	100%	100%	100%	117,6%
2023	90%	100%	100%	100%	111%
2024	100%	100%	100%	100%	100%



Grafik 1

Perbandingan Persentase Luhkum dan Penkum
Tahun 2020-2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Sumber daya dan SARPRAS pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah serta Instansi/Lembaga tujuan diadakannya Penyuluhan dan Penerangan Hukum cukup memadai sehingga kegiatan berjalan dengan baik.
- Hal yang memengaruhi menurunnya persentase capaian kinerja dari tahun 2020 s.d. 2024 adalah dari sisi target kinerja terhadap PK yang meningkat.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Tetap mengoptimalkan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum ke masyarakat agar program Penyuluhan dan Penerangan Hukum dapat menyeluruh ke lapisan masyarakat.

1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (LID/PAM/GAL)} \\ \text{Yang diselesaikan} \\ 11 \text{ Laporan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal)} \\ \text{Yang diterbitkan} \\ 11 \text{ Sprint} \end{array}} \times 100 = 100\%$$



Adapun Rekapitulasi kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan pada Tahun 2024 pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Aceh Tengah adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8
Kegiatan LID/PAM/GAL
Tahun 2024

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Sprint LIDPAMGAL	Jumlah Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan	Persentase
1	3	4	5	6
1	Bidang Ipoleksosbudhankam	11 Sprint	11 Laporan	100%
Jumlah				100%

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Capaian Kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah* yaitu sebesar 100%, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja **Kasi Intelijen** Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:


Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) bidang Ipoleksosbudhankam	Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) bidang Ipoleksosbudhankam	%	
2020	70%	2	2	100%	142,8%
2021	75%	3	3	100%	133,3%



2022	85%	9	9	100%	117,6%
2023	90%	19	19	100%	111%
2024	100%	11	11	100%	100%

Grafik 2

Perbandingan kegiatan LID/PAM/GAL Tahun 2020-2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi *meningkatnya* capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Kerjasama dari seluruh stakeholder terkait demi terealisasi dengan baik kegiatan LIDPAMGAL pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Diupayakan agar penyelesaian kegiatan LID/PAM/GAL dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat pada setiap triwulan berjalan.

1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut:



Jumlah Laporan PAKEM
yang diselesaikan tepat waktu
1 laporan

Jumlah Surat Perintah PAKEM
yang diterbitkan
1 sprint

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$$

Tabel 9
Data Kegiatan PAKEM
Tahun 2024

No	Nomor Sprint	Status Pelaksanaan
1	3	4
1.	PRIN-08/L.1.17/Dsb.2/10/2024	Selesai
Jml	1	1

Capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah* pada Tahun 2024 adalah sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Kasi Intelijen Tahun 2024 yaitu sebesar **100%**, maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$


Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Surat Perintah PAKEM yang diterbitkan	%	
2020	70%	0	0	0%	0%
2021	75%	0	0	0%	0%
2022	85%	1	1	100%	117,6%
2023	90%	1	1	100%	111%
2024	100%	1	1	100%	100%



Grafik 3

Perbandingan Kegiatan PAKEM Tahun 2020-2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi *meningkatnya* capaian kinerja *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah* pada Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Terdapat atau tidaknya isu pada aliran kepercayaan masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah


Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Tanggap menanggapi dan mengawasi isu yang beredar di masyarakat

1.1.4. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Pada Tahun 2024 jajaran bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah melaksanakan sebanyak **14 kegiatan**, yang terdiri dari kegiatan Pelayanan hukum sebanyak **1 kegiatan**, pertimbangan hukum sebanyak **11 kegiatan** dan Tindakan hukum lainnya sebanyak **2 kegiatan**.

Grafik 4






a. Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara cuma-cuma mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.

Dalam Tahun 2024 tercatat sebanyak **1 kegiatan** layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Grafik 5
Jumlah Layanan Konsultasi Permasalahan Hukum



b. Pertimbangan Hukum

Pada Tahun 2024 jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah melakukan kegiatan pertimbangan hukum sebanyak **11 kegiatan** atau **183%** dari target tahun 2024 sebanyak **6 kegiatan**.

c. Tindakan Hukum Lainnya


Pada Tahun 2024 jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah melakukan kegiatan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN sebanyak **2 kegiatan**.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka indikator kinerja 1.1.4 kegiatan Pertimbangan Hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dapat dihitung sebagai berikut:

*Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum,
Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain*
14 kegiatan

----- x 100 =
*Target Kegiatan Pertimbangan Hukum,
Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain*
12 kegiatan



Capaian kinerja riil terhadap indikator *Jumlah kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan tindakan hukum lainnya* adalah sebesar **116,6%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja **Kasi Datun** Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **116,6%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	116,6%	116,6 ----- x 100 = 116,6% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:


Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target PK
		Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.	Persentase	
2020	70%	1 keg	1 keg	100%	143%
2021	75%	2 keg	2 keg	100%	133%
2022	85%	3 keg	3 keg	100%	118%
2023	95%	5 keg	7 keg	140%	147%
2024	100%	12 keg	14 keg	117%	117%



Grafik 6

Perbandingan Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum,
dan Tindakan Hukum lainnya

Tahun 2020-2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi *meningkatnya* capaian kinerja kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan tindakan hukum lainnya pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Jaksa Pengacara Negara terus aktif melakukan sosialisasi baik kepada Instansi Pemerintah (Pusat/daerah), BUMN/BUMD, maupun kepada masyarakat tentang tugas, wewenang dan fungsi DATUN dalam memberikan pelayanan hukum.
- Jaksa Pengacara Negara telah menyiapkan sistem pelayanan hukum online misalnya berupa **Hallo JPN** dan sebagainya, sehingga baik instansi pemerintah maupun masyarakat sebagai pihak pemohon yang membutuhkan pelayanan hukum dapat memanfaatkan keberadaan JPN dengan menerima pelayanan tanpa harus hadir di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memberikan respon yang cepat terhadap permohonan baik terkait dengan bantuan hukum, pertimbangan hukum ataupun tindakan hukum lainnya sehingga kebutuhan bagi pemohon segera terlayani efektif dan efisien.



Capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Capaian Riil	Capaian Kinerja Program terhadap Target PK
1.1. Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Korupsi.	1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%	100%	100%
	1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%	100%
	1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%	100%
	1.1.4. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	100%	116,6%	116,6%
Rata-rata Capaian				104,2%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap PK untuk indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program

104,2%

----- x 100 = 104,2 %

Target Berdasarkan PK (Kajari)

100%



Maka diperoleh capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** adalah sebagai berikut:

Target PK	Capaian indikator 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi	Capain Kinerja 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi terhadap target PK
100%	104,2%	104,2 $\frac{\text{-----}}{100} \times 100 = 104,2\%$

Capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** terhadap target PK yaitu 104,2% pada Tahun 2024.

Mengingat indikator **Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi** hanya satu indikator yaitu Indikator Sasaran Strategis 2.1 **Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**, maka Capaian Sasaran Strategis 1 adalah:





Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri diukur dari Indikator Kinerja Strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
2. Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah	2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.	95 %
	2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.	100 %

Pencapaian Indikator Kinerja Strategis 2.1 dan 2.2 dapat diukur dari persentase Indikator Kinerja Program-Program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif	95 %	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.1.2. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	95 %	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.1.3. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	95 %	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum	95 %	Kasi Tindak Pidana Umum



	yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi		
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus



	Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi		
--	---------------------------------------	--	--

Indikator Kinerja Strategis 2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari capaian Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi penghitungan sebagai berikut:

*Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan
Melalui keadilan restorative berdasarkan
Peraturan perundang-undangan*

5 perkara

----- x 100 = 100%

*Jumlah perkara yang diusulkan melalui
Keadilan restoratif berdasarkan
Peraturan perundang-undangan*

5 perkara

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target PK **Kasi Pidum** Tahun 2024 yaitu **95%**, maka tercapai sebesar **105,3%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
95 %	100%	100 ----- x 100 = 105,3% 95




Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah perkara yang diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2020	70%	0 perkara	0 perkara	0%	0%
2021	75%	0 perkara	0 perkara	0%	0%
2022	80%	2 perkara	2 perkara	100%	125%
2023	85%	3 perkara	3 perkara	100%	118%
2024	95%	5 perkara	5 perkara	100%	105,3%

Grafik 7

Penyelesaian Tindak Pidana Umum melalui keadilan restoratif

Tahun 2020-2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Meningkatnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative pada Tahun 2020-2024.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelesaian perkara melalui keadilan Restoratif



2.1.2. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan

1). SPDP

Pada tahap penyidikan, pada tahun 2024 jajaran Bidang Tindak Pidana Umum telah menerima sebanyak 173 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik dari Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan sebanyak 173 SPDP baik ditingkatkan menjadi penyerahan berkas tahap I, dihentikan maupun SPDP dikembalikan kepada institusi penyidik.

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

*Jumlah Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan (SPDP) yang diselesaikan*

173 perkara

----- x 100 = **100%**

*Jumlah Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan (SPDP) yang diterima
Dari Penyidik.*

173 perkara

Tabel 10

Rekapitulasi Penerimaan SPDP Perkara Tindak Pidana Umum
Tahun 2020-2024

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah SPDP	Jumlah SPDP yg diselesaikan	%	
2020	70%	90	85	94%	134%
2021	75%	105	105	100%	133%
2022	80%	200	164	82%	102,5%
2023	85%	273	273	100%	117,6%
2024	95%	173	173	100%	105,3%



2). Perkara Tahap I (Tahap Pra Penuntutan)

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

*Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan
hingga tahap Pra Penuntutan*

173 perkara

----- x 100 = **100%**

*Jumlah perkara yang ditangani
Tahap Pra Penuntutan*

173 perkara

Tabel 11
Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan
Tahun 2020-2024

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Pra Penuntutan	Jumlah Penyelesaian Pra Penuntutan	%	
2020	70%	85	85	100%	142%
2021	75%	105	105	100%	133%
2022	80%	164	164	100%	125%
2023	85%	273	273	100%	117,6%
2024	95%	173	173	100%	105,3%

Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan dihitung dari rata-rata sebagai berikut :

Penyelesaian SPDP + Penyelesaian Tahap I

100% + 100%

----- = **100%**

2

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan* yaitu **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja **Kasi Pidum** Tahun 2024 yaitu sebesar **95%** maka tercapai sebesar **105,3%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
95 %	100%	100 ----- x 100 = 105,3% 95



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Persentase penyelesaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	Persentase penyelesaian perkara tahap I (pra penuntutan)	%	
2020	70%	100%	100%	100%	142%
2021	75%	100%	100%	100%	133%
2022	80%	100%	100%	100%	125%
2023	85%	100%	100%	100%	117,6%
2024	95%	100%	100%	100%	105,3%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Meningkatnya jumlah penyelesaian berkas perkara tahap I setiap tahunnya meskipun secara persentase menurun.
- Meningkatnya koordinasi antara pihak Kejaksaan dan penyidik Kepolisian dan PPNS dalam penanganan perkara

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan koordinasi dengan penyidik POLRI dan PPNS dalam penanganan perkara.
- Memaksimalkan penanganan perkara pada tahap pra penuntutan.

2.1.3. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

*Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan
hingga penuntutan*

138 perkara

----- x 100 = **100%**

Jumlah perkara ditangani

138 perkara



Tabel 12
Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Penuntutan
Tahun 2024

	Sisa Penuntutan Tahun 2023	Penuntutan TW I	Penuntutan TW II	Penuntutan TW III	Jumlah Pra Penuntutan yg diselesaikan Tahun 2024
Jumlah	Nihil	63	34	41	138
Total		138			138

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan* yaitu **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja **Kasi Pidum** Tahun 2024 yaitu sebesar 95% maka tercapai sebesar **105,3%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
95 %	100%	$\frac{100}{95} \times 100 = 105,3\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Pidum yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Pidum pada tahap Penuntutan	%	
I	95%	63 perkara	63 perkara	100%	105,3%
II	95%	34 perkara	34 perkara	100%	105,3%
III	95%	41 perkara	41 perkara	100%	105,3%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi *meningkatnya* capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana umum yang diselesaikan pada tahap penuntutan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Penyelesaian dan pelimpahan perkara tepat pada waktunya



Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Mempercepat proses penyelesaian perkara tahap penuntutan.
- Dilakukan koordinasi dengan pihak pengadilan.
- Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal pemanggilan saksi ahli.

2.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi

1). Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dan berhasil dieksekusi.

142 terpidana

----- x 100 = **100%**

Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

142 terpidana

Adapun jumlah terpidana yang telah dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap per Satker selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 13
Jumlah Terpidana Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2024

	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi Tahun 2023	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap TW I	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap Penuntutan TW II	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap Penuntutan TW III	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi Tahun 2024
Jumlah	Nihil	59	49	34	142
Total	142				142

2). Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan



*Yang Berkekuatan Hukum Tetap
dan berhasil dieksekusi.*

164 Jenis

----- x 100 = **82%**

*Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan
Yang Berkekuatan Hukum Tetap*

200 Jenis

Tabel 14
Jumlah Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum
Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2024

	BB yg telah berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi Tahun 2023	BB yg telah berkekuatan hukum tetap TW I	BB yg telah berkekuatan hukum tetap Penuntutan TW II	BB yg telah berkekuatan hukum tetap Penuntutan TW III	BB yg telah berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi Tahun 2024
Jumlah	Nihil	67	41	56	164
Total	164				164

Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut:

Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti

100% + 82%

----- = **91%**

2

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi* yaitu **91%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja **Kasi Pidum** Tahun 2024 yaitu sebesar **95%** maka tercapai sebesar **95,8 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
95 %	91%	91 ----- x 100 = 95,8 % 95



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun **2020-2024** maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Persentase eksekusi terpidana	Persentase eksekusi Barang bukti	Rata-rata	
2020	70	33,3%	26,7%	30%	42,8%
2021	75	50%	42,7%	46,4%	61,9%
2022	85	51,2%	46,6%	49%	58%
2023	95	86,5%	86,5%	86,5%	91,1%
2024	100	100%	82%	91%	95,8%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewisjdezaak**) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Meningkatnya rata-rata persentase pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana dan barang bukti pada tahun 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya;
- Rata-rata terpidana sudah ditahan di rutan sehingga tidak menyulitkan dalam pelaksanaan eksekusi.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan eksekusi secepatnya setelah ada kutipan putusan dari pengadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja program 2.1. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewisjdezaak**) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara penyelesaian melalui RJ, tahap pra penuntutan, penuntutan, sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:



Tabel 15

Capaian indikator kinerja program 2.1. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tahun 2024

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Jumlah Diselesaikan	Persentase
1.	Penyelesaian Melalui RJ	5	5	100%
2.	SPDP	173	173	100%
3.	Pra Penuntutan (Tahap I)	173	173	100%
4.	Penuntutan	138	138	100%
5.	Pelaksanaan Eksekusi terhadap terpidana	142 orang	142 orang	100%
6.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	164 jenis	164 jenis	100%
Rata-rata Persentase Keberhasilan				100%

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka capaian indikator kinerja strategis **2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi** dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Tahun 2024	
			Capaian	Capaian Target PK
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif	95 %	100%	105,3%
	3.1.2. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	95 %	100%	105,3%
	3.1.3. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	95 %	100%	105,3%
	3.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van	95 %	91%	95,8%



	gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.			
Rata-rata Persentase Penyelesaian				103%

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. *Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi* adalah sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Terhadap Target PK
2024	95%	103%	103 ----- x 100 = 108% 95

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1. *Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi* adalah sebagai berikut:

Tahun	Target PK (Kajari)	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program 2.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Terhadap Target PK
2020	70%	66%	94,3%
2021	75%	65,3%	87,1%
2022	80%	70%	87,5%
2023	85%	85,24%	100,3%
2024	95%	103%	108%



Indikator Kinerja Strategis 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian indikator Sasaran Strategis 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diukur sebagai berikut:

Tabel 16

Cascading Indikator Kinerja Strategis 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi.

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra penuntutan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai,	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus



	dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan.		
	2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus

2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat

Selama tahun 2024 jajaran Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Tengah menerima **2** laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak **2** laporan berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penyelidikan, diserahkan ke instansi lain, maupun tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti.

*Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tindak pidana Korupsi dan TPPU
2 lapdu*

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat}} \times 100 = 100\%$$

*Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Pada tahun berjalan
2 lapdu*

Tabel 17

Rekapitulasi **laporan pengaduan masyarakat**
Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
Tahun 2024

	Sisa Lapdumas yang belum diselesaikan pada Tahun 2023	Lapdumas masuk TW I	Lapdumas masuk TW II	Lapdumas masuk TW III	Lapdumas yang berhasil diselesaikan Tahun 2024
Jumlah	-	1	0	1	2
Total		2			2

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah adalah **100%** apabila dibandingkan dengan



target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:


Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2020	70%	1	1	100%	143%
2021	75%	1	1	100%	133%
2022	85%	2	3	66,7%	78,5%
2023	95%	2	2	100%	105,3%
2024	100%	2	2	100%	100%

Grafik 8

Perbandingan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU Tahun 2020-2024





Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Penanganan Lapdu masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku.
- Lapdu dari Masyarakat kurang bukti pendukung sehingga memerlukan waktu yang lama oleh Jaksa Penyelidik dalam mencari bukti awal terjadinya tindak pidana.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penelitian atau telaah terhadap laporan pengaduan
- Menerbitkan surat perintah tugas untuk melakukan klarifikasi, pengumpulan bahan keterangan dan dokumen/data yang terkait dengan kasus dimaksud untuk menemukan kebenaran laporan tersebut.

2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.

Capain kinerja persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{3 perkara}} \times 100 = \mathbf{100\%}$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan}}{\text{3 perkara}}$$

Adapun data penanganan perkara tahap penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 18
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara **Tahap Penyelidikan**
Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
Tahun 2024

	Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang masuk/ditangani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang masuk/ditangani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang masuk/ditangani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang berhasil diselesaikan
Jumlah	Nihil	0	2	1	3
Total	3				3

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah adalah **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$


Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2020	70%	1 Perkara	1 perkara	100%	143%
2021	75%	1 perkara	1 perkara	100%	133%
2022	85%	2 Perkara	2 perkara	100%	78,5%
2023	95%	3 Perkara	3 Perkara	100%	105,3%
2024	100%	3 Perkara	3 Perkara	100%	100%

Grafik 9

Perbandingan penanganan Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan Tahun 2020-2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi *capaian* Persentase perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan yang diselesaikan meningkat setiap tahun.
- Adanya kecepatan oleh Tim Penyelidik dalam penyelesaian perkara tahap penyelidikan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Agar tim penyelidik segera fokus untuk melakukan kegiatan penyelidikan dengan membuat surat panggilan permintaan keterangan.
- Melakukan pemeriksaan permintaan keterangan.



2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.

Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{5 \text{ perkara}} \times 100 = 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan pada tahun berjalan}}{5 \text{ perkara}}$$

Adapun data penanganan perkara tahap penyidikan Tindak Pidana Korupsi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rekapitulasi **Kegiatan Penyidikan** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
Tahun 2024

	Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang masuk/ditangani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang masuk/ditangani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang masuk/ditangani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang berhasil diselesaikan
Jumlah	2	0	3	0	5
Total	5				5



Capaian Kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang diselesaikan pada tahap penyidikan* yaitu **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$


Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2020	70%	2	2	100%	143%
2021	75%	2	3	66,7%	89%
2022	85%	2	4	50%	59%
2023	95%	4	5	80%	84%
2024	100%	5	5	100%	100%



Grafik 10

Perbandingan Penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyidikan Tahun 2020-2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Membutuhkan waktu dalam menunggu putusan terhadap tersangka.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan saksi-saksi di Kejaksaan terdekat dengan Alamat saksi.
- Melakukan pengeledahan/penyitaan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara dimaksud.

2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.

Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{\text{5 perkara}} \times 100 = 100\%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan pada tahun berjalan}}{\text{5 perkara}}$$



Tabel 20
Rekapitulasi Kegiatan **Pra Penuntutan** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
Tahun 2024

	Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang masuk/ditangani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang masuk/ditangani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang masuk/ditangani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang berhasil diselesaikan
Jumlah	2	0	3	0	5
Total	5				5

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan* yaitu **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$


Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Pra Penuntutan	%	
2020	70%	2	2	100%	143%
2021	75%	2	2	100%	133%
2022	85%	2	2	100%	118%
2023	95%	4	4	100%	105%
2024	100%	5	5	100%	100%

Grafik 11

Perbandingan Penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Pra Penuntutan Tahun 2020-2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Terdapat penambahan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memanfaatkan berbagai sumber daya dan sarana yang tersedia guna penyelesaian perkara tipikor dan tindak khusus lainnya yang ditangani.
- Melaksanakan penyelesaian perkara pada tahap Pra Penuntutan dengan Merujuk pada Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Acara Pidana (KUHAP) dan mengedepankan Konsultasi dan Koordinasi dengan penyidik untuk penyelesaian perkara dengan efisien dan sederhana sampai pada tahap pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti.

2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.

Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan 5 perkara}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahun berjalan 5 perkara}} \times 100 = 100\%$$

Tabel 21
Rekapitulasi Kegiatan tahap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
Tahun 2024

	Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang masuk/ditangani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang masuk/ditangani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang masuk/ditangani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang berhasil diselesaikan
Jumlah	3	1	0	1	5
Total	5				5



Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang diselesaikan pada tahap Penuntutan* yaitu **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar 100% maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:


Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Penuntutan	%	
2020	70%	1	1	100%	143%
2021	75%	2	3	66,7%	89%
2022	85%	3	5	60%	71%
2023	95%	1	4	25%	26%
2024	100%	5	5	100%	100%

Grafik 12

Perbandingan Penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Penuntutan Tahun 2020-2024





Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan meningkat lebih signifikan dibandingkan pada periode sebelumnya

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Setiap penanganan perkara disertai dengan penerapan TPPU berdasarkan alat bukti yang mendukung.

2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.

Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

a. Eksekusi Badan (terpidana)

*Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi
dan TPPU Yang berhasil dieksekusi
9 terpidana*

----- x 100 = **100 %**

*Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi
dan TPPU Yang Perkaranya telah
berkekuatan hukum tetap
9 terpidana*

Tabel 22

Rekapitulasi **Eksekusi Badan (orang)** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2024

	Sisa Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang belum dieksekusi pada Tahun 2023	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW I	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW II	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW III	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil di eksekusi
Jumlah	Nihil	2	5	2	9
Total	9				9



b. Eksekusi Barang Rampasan

Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil dieksekusi 3 Jenis

$$\frac{\dots}{\dots} \times 100 = 75\%$$

Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap 4 jenis

Tabel 23

Jumlah Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2024

	Sisa BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang belum dieksekusi pada Tahun 2023	Jumlah BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW I	Jumlah BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW II	Jumlah BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW III	Jumlah BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil di eksekusi
Jumlah	Nihil	0	3	1	3
Total	4				3

Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut:

Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti

$$\frac{100\% + 75\%}{2} = 88\%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi* yaitu **88%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar 100% maka tercapai sebesar **88%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	88%	88 ----- x 100 = 88% 100



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Persentase eksekusi terpidana	Persentase eksekusi Barang bukti	Rata-rata	
2020	70%	90%	90%	90%	129%
2021	75%	75%	75%	75%	100%
2022	85%	88%	70%	79%	93%
2023	95%	80%	65%	73%	77%
2024	100%	100%	75%	88%	88%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja indikator Persentase perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Telah terdapat Eksekusi terhadap barang bukti, walaupun masih sangat minim.
- Eksekusi terhadap barang bukti sangat minim hal ini disebabkan karena adanya Upaya hukum dari terdakwa yang berproses dengan tenggang waktu yang lama.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pengendalian tunggakan UP dan Validasi RPL dgn tugas direktif penyelesaian UP dan penyelesaian tunggakan uang titipan perkara TPK di RPL yg belum dieksekusi dgn dasar putusan yg incraht.
- Pengendalian/pendampingan pelacakan aset sita eksekusi dengan tugas direktif pelacakan aset utk pembayaran UP dengan dasar putusan yg telah incraht.

2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan

Capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

*Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan
0 perkara*



----- x 100 = 0%

*Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya
(kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU
pada tahap pra penuntutan
0 perkara*

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan yaitu 0% (belum terdapat kinerja dikarenakan belum terdapat perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan)*

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	0%	0 ----- x 100 = 0% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap Pra Penuntutan	%	
2020	70%	0	0	0	0
2021	75%	0	0	0	0
2022	85%	0	0	0	0
2023	95%	0	0	0	0
2024	100%	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan*



TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Tidak adanya berkas perkara dari penyidik (*Kepabeanaan, Cukai dan Pajak*).

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memanfaatkan berbagai sumber daya dan sarana yang tersedia guna penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang ditangani.

2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan

Capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan}}{0 \text{ perkara}} \times 100 = 0\%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap Penuntutan}}{0 \text{ perkara}}$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan* yaitu **0 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	0 %	0 ----- x 100 = 0 % 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap Penuntutan	%	
2020	70%	0	0	0	0
2021	75%	0	0	0	0
2022	85%	0	0	0	0
2023	95%	0	0	0	0
2024	100%	0	0	0	0

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diatas dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan masih 0%, hal tersebut dikarenakan masih berprosesnya tahap penuntutan perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU.

2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi

Capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

a. Eksekusi Badan (terpidana)

Eksekusi terpidana dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi}}{\text{0 terpidana}} \times 100 = 0\%$$
$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}}{\text{0 terpidana}}$$



b. Eksekusi Barang Rampasan

Eksekusi barang bukti/barang rampasan dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi}}{0 \text{ Jenis}} \times 100 = 0\%$$
$$\frac{\text{Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi}}{0 \text{ Jenis}}$$

Persentase perkara tindak pidana Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut:

$$\frac{\text{Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti}}{2} = \frac{0\% \text{ (tidak terdapat terpidana yg diputus incraht)} + 0\%}{2} = 0\%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi* yaitu **0%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100%	0%	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 2.2: **Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi** dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian indikator kinerja program sebagai berikut:



Tabel 24

Capaian Indikator Kinerja 2.2: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2024


Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Tahun 2024	
				Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara transparan, akuntabel dan profesional.	2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU	100 %	100%	100%
		2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	100 %	100%	100%
		2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.	100 %	100%	100%
		2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	100 %	100%	100%
		2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	100 %	100%	100%
		2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	88%	88%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan tppu yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan.	100 %	0%	0%
		2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan.	100 %	0%	0%
		2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	0%	0%
Rata-rata persentase					65%



Adapun capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target pada Indikator Strategis 2.2	Rata-rata capaian pada Indikator Kinerja Program 2.2	Persentase Capaian Target
2024	100%	65%	65 $\frac{65}{100} \times 100 = 65\%$ 100

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah** adalah **86,5%** diukur dari rata-rata persentase indikator kinerja strategis 2.1 dan 2.2 sebagai berikut:





Sasaran Strategis 3

Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Pencapaian sasaran strategis 3 ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah	100%
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah	100%

Pencapaian Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 dapat diukur dari persentase Indikator Kinerja Program-Program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program	Target	Penanggung Jawab
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	100%	Kasi P3BR
	3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	100%	Kasi P3BR
	3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	100%	KasiTindak Pidana Khusus
3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	100%	KasiPerdata dan TUN
	3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	100%	Kasi Perdata dan TUN
	3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	100%	Kasi Perdata dan TUN
	3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	100%	Kasi Perdata dan TUN



Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

3.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah **0%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **100%** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	0%	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$



3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara. ----- x 100
Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.
Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara. ----- x 100
Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.
Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya. ----- x 100
Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkraacht van gewijsdezaak uang masih memiliki hak tagih.

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

No.	Ket	Nilai (Rp)	%
1.	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	0	0%



	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	0	
2.	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	0	0%
	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	0	
3.	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya	0	0%
	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkraacht van gewisjdezaak uang masih memiliki hak tagih.	0	
Rata-rata Persentase			0%

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah **0%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Datun**) Tahun 2024 yaitu **100%** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100%	0%	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$



3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

*Jumlah pengembalian kerugian keuangan
Negara berdasarkan putusan pengadilan
Yang telah dieksekusi*
Rp. 822.408.125

*Jumlah pengembalian kerugian keuangan
Negara berdasarkan putusan pengadilan
Yang telah berkekuatan hukum*
Rp. 822.408.125

$$\frac{\text{Rp. 822.408.125}}{\text{Rp. 822.408.125}} \times 100 = 100\%$$

Rekapitulasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Rp)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Rp)	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0%
Uang Sitaan	0	0	0%
Denda	200.000.000	200.000.000	100%
Uang Pengganti	622.408.125	622.408.125	100%
Jumlah	822.408.125	822.408.125	100%

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian indikator kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus yaitu sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Pidsus) tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (*meningkat/menurun*) capaian kinerja *Persentase pengembalian kerugian keuangan negara jalur pidana khusus* pada triwulan tahun 2024 sebagai berikut:

- Meningkatnya kemauan terpidana untuk membayar uang pengganti danda. Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:



- Melakukan penyitaan terhadap asset-aset tersangka terutama benda2 bergerak, Penerapan TPPU dalam TPK, melakukan pelacakan aset tracing dan aset recovery.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 3.1 persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Tahun 2024	
				Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	3.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	0%	100%	0%
		3.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0%	0%	0%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.	100 %	100%	100%
Rata-rata persentase					33,3%

Adapun capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana adalah sebagai berikut:

Tahun	Target PK pada Indikator 3.1	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 terhadap target PK
2024	100%	33,3%	$\frac{33,3}{100} \times 100 = 33,3\%$



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022-2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK pada Indikator 3.1	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 terhadap target PK
2022	85%	20%	24%
2023	95%	13,2%	14%
2024	100%	33,3%	33,3%

Indikator Kinerja Strategis 3.2

Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata sebagai berikut:

3.2.1. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100 = 100\%$$

2 perkara

2 perkara



Tabel 25

Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur Litigasi

Tahun 2024

	Sisa perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani pada Tahun 2023	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani pada TW I	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani pada TW II	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani pada TW III	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan
Jumlah	Nihil	0	1	1	2
Total	2				2

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target PK (**Kasi Datun**) Tahun 2024 yaitu **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = \mathbf{100\%}$


Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata melalui jalur litigasi	%	
2020	70%	0	0	0	0%
2021	75%	0	0	0	0%
2022	85%	0	0	0	0%
2023	95%	1	1	100%	105,3%
2024	100%	2	2	100%	100%



Grafik 13

Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata melalui jalur litigasi
Tahun 2020-2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja *Persentase Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur litigasi* pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum dan kemampuan teknis yuridis khususnya di bidang perdata cq jalur litigasi sehingga JPN dan pihak principal bekerjasama secara elaboratif dan kolaboratif.
- Meningkatkan kepercayaan instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD selaku pihak principal atau calon principal kepada JPN.

Upaya optimlaisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi tugas, fungsi dan wewenang JPN di bidang Perdata pada jalur litigasi sehingga diketahui instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD yang memanfaatkan/menggunakan jasa JPN untuk penanganan dan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi.
- Melaksanakan koordinasi dan peningkatan sinergi dengan instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD selaku pihak principal atau calon principal sehingga berbagai masalah perdata yang di tempuh melalui jalur litigasi dapat ditangani dan diselesaikan secara efisien dan efektif.

3.2.2. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi dikukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:



Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan

4 perkara

Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan

4 perkara

$$\frac{4}{4} \times 100 = 100\%$$

Tabel 26

Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur Non Litigasi

Tahun 2024

	Sisa perkara perdata non litigasi yang ditangani pada Tahun 2023	Jumlah perkara perdata non litigasi yang ditangani pada TW I	Jumlah perkara perdata non litigasi yang ditangani pada TW II	Jumlah perkara perdata non litigasi yang ditangani pada TW III	Jumlah perkara perdata non litigasi yang berhasil diselesaikan
Jumlah	Nihil	1	2	1	4
Total		4			4

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:


Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata melalui jalur non litigasi	%	
2020	70%	0	0	0%	0%
2021	75%	1	1	100%	133%



2022	85%	2	2	100%	118%
2023	95%	5	5	100%	105,3%
2024	100%	4	4	100%	100%

Grafik 14

Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata melalui jalur non litigasi
Tahun 2020-2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja *Persentase Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur Non litigasi* pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Bahwa perbandingan jumlah penyelesaian perkara perdata non litigasi pada tahun 2023 relatif lebih besar dibanding dengan tahun 2024.

Upaya optimlaisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Menyelesaikan tunggakan perkara non litigasi agar focus menemukan Alamat para pihak terkait yang Sebagian telah berpindah Alamat/domisili.
- Lebih selektif dalam menerima perkara non litigasi.

3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dikur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{0 perkara}} \times 100 = 0\%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}}{\text{0 perkara}}$$



Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah **0%** (belum terdapat perkara TUN yang ditangani pada jalur litigasi)

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap PK
100%	0%	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas dapat dilakukan analisa bahwa belum terdapat penanganan *Perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi* Tahun 2024.

Hambatan yang dihadapi:

- Tidak terdapat perkara TUN melalui jalur litigasi.

3.2.4 Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kerugian negara yang berhasil Diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur perdata Rp. 4.290.000.000}}{\text{Jumlah kerugian negara yang Upaya Penyelamatan dan pemulihannya dilakukan Melalui jalur gugatan perdata Rp. 4.290.000.000}} \times 100 = 100\%$$

Adapun Capaian Indikator Kinerja Program 3.2.4: Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%
Pemulihan Keuangan Negara	4.290.000.000	4.290.000.000	100%
Rata-rata Persentase			50%

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata adalah **50%** apabila dibandingkan dengan target PK



Tahun 2024 yaitu **100%** maka tercapai sebesar 50% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100%	50%	50 ----- x 100 = 50% 100

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator Kinerja Strategis (IKS) 3.2: Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dapat dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Tahun 2024	
				Capaian Kinerja	Capaian Target
3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.	100%	100%	100%
		3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.	100%	100%	100%
		3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.	100%	0%	0%
	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	3.2.4 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	100%	100%	100%
Rata-rata persentase					75%

Adapun capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Pengembalian keuangan negara melalui jalur perdata di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah adalah sebagai berikut:


Tahun	Target berdasarkan PK pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja terhadap target PK
2024	100%	75%	75 ----- x 100 = 75% 100



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capain kinerja Tahun 2020-2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target berdasarkan PK pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja terhadap target PK
2020	70%	0	0
2021	75%	0	0
2022	85%	65%	76,5%
2023	95%	80%	84%
2024	100%	75%	75%

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara** adalah **54,2%** diukur dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut





B. CAPAIAN KINERJA TAMBAHAN

Adapun capaian kinerja tambahan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Indeks Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Tahun 2024 sebesar **87**.

2) *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) memiliki peran yang strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah. Upaya maksimal dalam mengelola kekayaan negara termasuk optimalisasi realisasi penerimaan PNBP memiliki peran yang besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada tahun 2024 realisasi PNBP sebesar **Rp. 1.021.862.381,-** (*Satu milyar dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) atau **97%** dari target sebesar **Rp. 1.050.000.000,-** (*Satu milyar lima puluh juta rupiah*).

3) *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan salah satu Indeksasi pengelolaan kelembagaan yang masuk dalam Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan R.I.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Tengah menunjukkan bahwa nilai sebesar **76,50** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja mendapat predikat "**Sangat Baik**".

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Aceh Tengah didukung oleh anggaran per program/kegiatan. Anggaran khusus Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dalam Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp.7.701.868.000,-** (**Tujuh milyar tujuh ratus satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah**) dengan alokasi anggaran per program sebagai berikut:



NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.419.630.000,-
1.1.	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 83.580.000,-
1.2.	Penerangan dan Penyuluhan hukum di Pusat dan Daerah.	Rp. 49.860.000,-
1.3.	Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 1.286.190.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.282.238.000,-
TOTAL PAGU		Rp. 7.701.868.000,-

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah memperoleh anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 7.701.868.000,-** Adapun anggaran yang dapat dicairkan/terrealisasi pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 8.200.872.027,-** atau sebesar **106,479%**.



BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tahun 2024 disampaikan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Tinggi Aceh dalam rangka melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya.

LKj ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik. namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai laporan.

Takengon, 10 Januari 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH



ANDI HENDRAJAYA, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19751029 200003 1 001